

PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan harta bersama antara:

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Fahrizal Fathurahman, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "LAW SUPREMASI & ASSOCIATE, beralamat di Jl. Pangaduan Heubeul No. 7, RT. 003 RW. 007, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2024 yang didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Sumedang tanggal 16 April 2024 Nomor 854/K/2024/PA.Smdg, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. Yusuf T. Insyaf, S.H., M.M. dan kawan-kawan, Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Masyarakat (LBH PERMAS), beralamat di Jl. Pangaduan Heubeul RT. 003 RW. 011, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang

Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang tanggal 25 April 2024 Nomor 983/K/ 2024/PA.Smdg, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Smdg tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Satu bidang tanah yang terletak di dusun Cilengsar Desa Cigendel dengan Sertifikat HM Nomor : XXX atas nama Terbanding, beralamat Kabupaten Sumedang, dengan luas XXXX m² sesuai surat Akta Jual Beli nomor XXX dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Tetangga I, rumah milik Tetangga II dan tanah milik Tetangga III;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Provinsi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tetangga IV;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tetangga V;Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam point 2 diatas adalah $\frac{1}{2}$ bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian milik Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama bagian Penggugat kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dilelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan secara lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat;
5. Menolak dan tidak diterima gugatan Penggugat untuk selainnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut, Penggugat/Kuasanya dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/ PA.Smdg tanggal 16 April 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 April 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyampaikan memori banding pada tanggal 03 Mei 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Smdg pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan kesimpulan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Smdg dengan:

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya
2. Menyatakan syah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan atas obyek sengketa:
 - 2.1. Satu buah unit rumah yang terletak di Kabupaten Sumedang, dengan Sertifikat HM Nomor: XXX atas nama Terbanding, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tetangga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah darat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan selokan.
 - 2.2. Satu buah unit rumah yang terletak di Pondok Nurul Fikri Sertifikat HM Nomor: XXX atas nama Terbanding, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tetangga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Tetangga;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah.
 - 2.3. Satu bidang tanah yang terletak di Desa Cigendel dengan Sertifikat HM Nomor: XXX atas nama Terbanding, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Tetangga I, rumah milik Tetangga II dan tanah milik Tetangga III;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan provinsi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tetangga IV;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tetangga V.
 - 2.4. Satu bidang tanah yang terletak di Kabupaten Sumedang dibeli dari Penjual tahun 2020;
 - 2.5. Satu unit Mobil Nissan Serena Nomor Polisi B XXXX KRR dibeli pada bulan Agustus 2015;
 - 2.6. Satu unit Mobil Honda HRV Nomor Polisi B XXXX KIL dibeli

- pada mei tahun 2016;
- 2.7. Satu unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi B XXXX KKH dibeli pada tahun 2019;
 - 2.8. Satu unit Mobil Mitsubishi Expander Cross Nomor Polisi B XXXX KZD dibeli pada mei tahun 2021;
 - 2.9. Bahwa sebesar 50% (lima puluh persen) saham di PT, perusahaan yang bergerak dibidang general trade terutama bidang IT, berlokasi di Bekasi;
 - 2.10. Bahwa perusahaan CV Yang bergerak dibidang general trade computer bidang IT, percetakan dan lain-lain berlokasi di Bekasi Center, Bekasi yang telah dipindah alamat baru beralamat di Kota Bekasi;
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa harta Bersama antara Pembanding dengan Terbanding yang belum pernah dibagi adalah sebagai berikut:
- 3.1. Satu buah unit rumah yang terletak di Kabupaten Sumedang dengan Sertifikat HM Nomor: XXX atas nama Terbanding, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tetangga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah darat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan selokan.
 - 3.2. Satu buah unit rumah yang terletak di Pondok Nurul Fikri Sertifikat HM nomor: XXX atas nama Terbanding dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tetangga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Tetangga;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah.
 - 3.3. Satu bidang tanah yang terletak di Desa Cigendel dengan Sertifikat HM Nomor: XXX atas nama Terbanding dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Tetangga I, rumah milik Tetangga II dan tanah milik Tetangga III;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan provinsi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tetangga IV;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tetangga V.
- 3.4. Satu bidang tanah yang terletak di Kabupaten Sumedang, dibeli dari Penjual tahun 2020;
 - 3.5. Satu unit Mobil Nissan Serena Nomor Polisi B XXXX KRR dibeli pada bulan Agustus 2015;
 - 3.6. Satu unit Mobil Honda HRV Nomor Polisi B XXXX KIL dibeli pada Mei tahun 2016;
 - 3.7. Satu unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi B XXXX KKH dibeli pada tahun 2019
 - 3.8. Satu unit Mobil Mitsubishi Expander Cross Nomor Polisi B XXXX KZD dibeli pada Mei tahun 2021;
 - 3.9. Bahwa sebesar 50% (lima puluh persen) saham di PT, perusahaan yang bergerak dibidang general trade terutama bidang IT, berlokasi di Bekasi;
 - 3.10. Bahwa perusahaan CV Yang bergerak dibidang general trade computer bidang IT, percetakan dan lain-lain berlokasi di Bekasi Center, Bekasi. Yang telah dipindah alamat baru beralamat di Kota Bekasi;
4. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Terbanding atas harta Bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan penguasaan sepihak dan merugikan Pemanding;
 5. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa adalah hak Pemanding dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak Terbanding;
 6. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan bagian Pemanding dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun dan apabila tidak dapat dibagi secara

- natura (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Pembanding dan Terbanding sesuai hak masing-masing;
7. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada didalam tangan dan/atau dikuasai penguasaan Terbanding maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Pembanding;
 8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
 9. Menghukum kepada Pembanding dengan Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. *Atau*

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka memohon menjatuhkan putusan yang seadail-adilnya;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 06 Mei 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut pihak Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Smdg tanggal 13 Mei 2024 yang pada kesimpulannya menyatakan sebagai berikut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang No. <No.Pkr>/Pdt.G/2023/ PA.Smdg. serta memutuskan dan “mengadili sendiri”:

- Menerima Eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Pembanding/dahulu Penggugat adalah *Nebis in idem*;
- Menolak Permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat;

- Menolak gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A T A U

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 13 Mei 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 18 April 2024, Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 26 April 2024, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumedang tanggal 3 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Mei 2024 dengan Register Nomor 125/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dan Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara sebagaimana tersebut di atas dan sudah

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put. No.125/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Smdg tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah pada saat diucapkan dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya, selanjutnya Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2024, dikarenakan tanggal 6 s.d 15 April 2024 adalah hari libur terkait Idul Fitri, maka dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumedang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Drs. H. Sya'roni dan berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Agustus 2023

bahwa mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari *bundel* A dan *bundel* B, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 23 Agustus 2023 mengajukan eksepsi yang antara lain menyatakan gugatan terhadap harta bersama dalam perkara *a quo* telah pernah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam bentuk Gugatan Rekonvensi yang telah diputus dalam perkara Nomor 2137/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 18 April 2022, dengan amarnya “Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya”, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusannya Nomor 159/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 14 Juli 2022, terakhir permohonan kasasi yang diajukan Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusannya Nomor 51K/AG/2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memastikan apakah objek gugatan rekonvensi yang ajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara Nomor 2137/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 18 April 2022 sama dengan objek dalam perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023PA.Smdg yang saat ini dalam upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2137/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 18 April 2022

Penggugat/Pembanding mengajukan petitum rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi berhak atas setengah bagian dari harta bersama berupa:

2.1. Harta tidak bergerak berupa:

2.1.a. Satu buah rumah yang terletak di Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Komplek;

Timur : Rumah Tetangga;

Selatan : Rumah;

Barat : Selokan.

Dibeli sekitar tahun 2016.

2.1.b. Satu buah rumah yang terletak di Pondok Nuruf Fikri, Jawa Barat, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Komplek;

Timur : Rumah Tetangga;

Selatan : Rumah Tetangga;

Barat : Rumah.

Dibeli sekitar tahun 2019.

2.1.c. Satu bidang tanah yang terletak di Kabupaten Sumedang, seluas $\pm 2.260 \text{ M}^2$, dengan batas-batas:

Utara : Rumah Milik Tetangga I, Rumah Milik Tetangga II dan Tanah Milik Tetangga III;

Timur : Jalan;

Selatan : Tanah Milik Tetangga IV;

Barat : Tanah Milik Tetangga V;

Dibeli sekitar tahun 2015

2.1.d. Satu bidang tanah yang terletak di Kabupaten Sumedang, seluas $\pm 700 \text{ M}^2$, asal beli dari Penjual. Dibeli sekitar tahun 2020.

2.2. Harta bergerak berupa:

- 2.2.a. Satu unit mobil Nissan Serena Nomor Polisi B XXXX KRR dibeli pada sekitar bulan Agustus 2015.
- 2.2.b. Satu unit mobil Honda HRV Nomor Polisi B XXXX KIL dibeli pada sekitar tahun 2016.
- 2.2.c. Satu unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B XXXX KKH dibeli pada sekitar tahun 2019.
- 2.2.d. Satu unit mobil Mitsubishi Expander Nomor Polisi B XXXX KZD dibeli pada sekitar bulan Mei 2021.
- 2.2.e. Saham 50% di PT Perusahaan yang bergerak di bidang General Trade terutama di bidang IT, berlokasi di Bekasi Jawa Barat.
- 2.2.f. Perusahaan CV yang bergerak di bidang General Trade komputer, IT, percetakan dan lain-lain, berlokasi di Bekasi, Jawa Barat.

dan ternyata Penggugat/Pembanding dalam perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/ 2023/PA.Smd kembali mengajukan petitum terhadap objek yang sama (vide bukti T2 dan T16/ halaman 181, 182 dan 298 *bundel A*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 42, yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding ambil alih menjadi pendapatnya sendiri, berbunyi: *“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KHU Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem, oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya”*. Sehubungan dengan itu oleh karena objek yang digugat dalam perkara *a quo* adalah sama dengan objek perkara yang digugat dalam gugatan rekonvensi Nomor 2137/Pdt.G/2021/PA.Smdg dan pihak yang berperkara juga sama serta telah diputus dengan putusan yang positif, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut

adalah termasuk *ne bis in idem*, vide bukti T.2 (Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/2023) yang telah berkekuatan hukum, dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap perkara a quo telah memenuhi asas *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa terkait dengan asas *ne bis in idem* maka Ketua Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Ne bis in Idem* memberikan penekanan agar para Ketua Pengadilan dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dan untuk menghindari adanya *disparitas* putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbanding tersebut dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat/Terbanding dikarenakan gugatan Penggugat/Pembanding *ne bis in idem*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan memori banding dan kontra memori yang diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Smdg tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan

kepada Pembanding dengan jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Yusuf Efendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Yusuf Effendi, S.H..

Panitera Pengganti

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp150.000,00</u>